



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan perwalian yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan perwalian secara elektronik melalui e court yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Mmk, tanggal 02 Agustus 2022, yang pada pokoknya mengajukan dalil permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah pada hari Selasa, 10 Februari 2009, yang dicatat oleh KUA Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 24/19/II/2009, tanggal 10 Februari 2009;
2. Bahwa Ayah kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah saudara ipar dari istri Pemohon dan telah menikah dengan Ibu kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada hari Ahad, 24 Desember 2000, yang dicatat oleh KUA Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, sesuai kutipan Akta Nikah 491/17/XII/2000, tanggal 24 Desember 2000, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak diantaranya yang Bernama;
 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 2. XXXXXXXXXXXXXXX

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor : 44/Pdt.P/2022/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak yang Bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, oleh orang tua kandungnya **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** diserahkan kepada Pemohon sebagai Keponakan untuk di didik dan diasuh serta menjadi wali untuk anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
4. Bahwa sejak saat itu, anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** **xxxxxx** telah ikut Pemohon dan sudah masuk dalam Kartu Keluarga Pemohon;
5. Bahwa anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, saat ini telah mendaftar sebagai TNI-AD dan membutuhkan penetapan wali dari Pengadilan Agama Mimika;
6. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Bahwa dengan hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mimika Cq. Majelis hakim berkenan mengabulkan permohonan kami sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan secara hukum Pemohon sebagai wali dari **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Laki-laki, Tuban, 26 Desember 2002, anak dari pernikahan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, untuk mendaftar sebagai TNI-AD;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara in person ke persidangan, kemudian Hakim Tunggal telah memberikan penjelasan berkaitan dengan kewajiban serta konsekwensi hukum sebagai seorang wali, serta memberikan nasehat berkaitan dengan kedudukan wali yang memiliki amanah untuk merawat dan memelihara;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberikan penjelasan, anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** membutuhkan penetapan wali untuk mendaftar sebagai TNI-AD;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor : 44/Pdt.P/2022/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (xxxxxxx) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Mimika, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di nazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tuban, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di nazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Mimika, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di nazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
- d. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (xxxxxxxxxxxxx) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Mimika, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di nazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;
- e. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tuban, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di nazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;
- f. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 491/17/XII/2000, tanggal 24 Desember 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di nazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;
- g. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 24/19/II/2009, tanggal 10 Februari 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban. Bukti surat tersebut telah diberi meterai

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor : 44/Pdt.P/2022/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, di nazegele pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;

h. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di nazegele pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;

i. Fotokopi Ijazah SMA atas nama xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Kabupaten Tuban, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di nazegele pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.9;

j. Fotokopi Surat Kuasa Perwalian tertanggal 02 Agustus 2022, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di nazegele pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.10;

B. Saksi:

1. xxxxxxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai teman;
- Bahwa hubungan Pemohon sebagai Paman dari anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa orangtua dari anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah menyerahkan kepada Pemohon sebagai wali untuk kepentingan pendaftaran TNI AD;
- Bahwa orangtua xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx berada diluar wilayah Kabupaten Mimika;
- Bahwa, Pemohon telah merawat anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan baik;
- Bahwa, kondisi anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx dalam keadaan sehat baik fisik maupun mentalnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon sangat menyayangi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX xxxxxx, dan anak tersebut tidak pernah mendapat kekerasan baik fisik maupun mental dari Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon adalah seorang yang taat beribadah, tidak pernah melakukan perbuatan amoral, asusila, bukan pemboros, pemabuk serta pecandu narkoba;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini dalam rangka mengurus pendaftaran XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX xxxxxx sebagai Anggota TNI AD;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, tidak ada pihak yang keberatan atas perwalian Pemohon bagi anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX xxxxxx;

2. XXXXXXXXXXXXXXXX, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Keponakan;
- Bahwa hubungan Pemohon sebagai Paman dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX xxxxxx;
- Bahwa orangtua dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX xxxxxx telah menyerahkan kepada Pemohon sebagai wali untuk kepentingan pendaftaran TNI AD;
- Bahwa orangtua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX xxxxxx berada diluar wilayah Kabupaten Mimika;
- Bahwa, Pemohon telah merawat anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX xxxxxx dengan baik;
- Bahwa, kondisi anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX xxxxxx dalam keadaan sehat baik fisik maupun mentalnya;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon sangat menyayangi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX xxxxxx, dan anak tersebut tidak pernah mendapat kekerasan baik fisik maupun mental dari Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon adalah seorang yang taat beribadah, tidak pernah melakukan perbuatan amoral, asusila, bukan pemboros, pemabuk serta pecandu narkoba;

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor : 44/Pdt.P/2022/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini dalam rangka mengurus pendaftaran XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai Anggota TNI AD;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, tidak ada pihak yang keberatan atas perwalian Pemohon bagi anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang harus dibuktikan di persidangan adalah sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam rangka menghindari adanya penyelundupan hukum, serta melindungi hak-hak serta perlindungan anak incassu sebagaimana maksud Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg, Pemohon dibebankan untuk mengajukan alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s.d P.10, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 .sd P.10, yang merupakan fotokopi dari akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, sehingga sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Pasal 1868 dan Pasal 1888 KUHPerdara jo. Pasal 285 Rbg, maka Hakim Tunggal berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor : 44/Pdt.P/2022/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1909 s.d 1912 KUHPdt, oleh sebab itu keterangan kedua saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung, saling berkaitan dan bersesuaian serta telah menguatkan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s.d P.10, serta kedua Saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Mimika;
2. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtelah menikah dengan Ibu kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan dikaruniai anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX;
3. Bahwa, Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX adalah mempunyai hubungan keluarga sebagai Paman;
4. Bahwa orangtua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX telah memberikan hak wali kepada XXXXX untuk kepentingan pendaftaran TNI AD;
5. Bahwa orangtua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX berada diluar wilayah Kabupaten Mimika;
6. Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX dirawat dengan baik, kondisinya sehat baik fisik maupun mentalnya;
7. Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX tidak pernah mendapat kekerasan baik fisik maupun mental dari Pemohon;
8. Bahwa, Pemohon adalah seorang yang taat beribadah, tidak pernah melakukan perbuatan amoral, asusila, bukan pemboros, pemabuk serta pecandu narkoba;
9. Bahwa, Pemohon akan mampu merawat dan mengasuh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX baik fisik maupun mentalnya dengan baik, dan akan mampu amanah sebagai wali bagi anak tersebut;
10. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ini dalam rangka mengurus pendaftaran anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX sebagai Anggota TNI AD;

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor : 44/Pdt.P/2022/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, tidak ada pihak yang keberatan atas perwalian Pemohon bagi anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Mimika, ;
2. Bahwa, anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX adalah anak yang lahir dari pernikahan antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa, sejak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX berada di Timika diasuh dan dirawat oleh Pemohon sebagai Pamannya;
4. Bahwa, tidak ada pihak yang keberatan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX dirawat, diasuh dan berada dalam perwalian Pemohon;
5. Bahwa, selama dalam asuhan oleh Pemohon, anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX tersebut dirawat dengan baik, kondisinya sehat baik fisik maupun mentalnya, Pemohon sangat menyayangi anak tersebut, anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX tersebut tidak pernah mendapat kekerasan baik fisik maupun mental dari Pemohon;
6. Bahwa, Pemohon adalah seorang yang taat beribadah, tidak pernah melakukan perbuatan amoral, asusila, bukan pemboros pemabuk serta pecandu narkoba, Pemohon akan mampu merawat dan mengasuh anak tersebut fisik maupun mentalnya dengan baik, dan akan mampu amanah sebagai wali bagi anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX dalam menjaga mengurus pendaftaran ke TNI AD;
7. Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini dalam rangka mengurus pendaftaran ke TNI AD atas nama anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX;
8. Bahwa, akan lebih maslahat hak perwalian anak tersebut diserahkan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim Tunggal dapat mengkonstituir sebagaimana terurai dibawah ini;

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor : 44/Pdt.P/2022/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Paman dari anak yang dimintakan hak perwaliannya, dan Pemohon beragama Islam serta bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Mimika, maka Hakim Tunggal berpendapat Pemohon telah memiliki legitima persona standi in judicio untuk mengajukan perkara ini dan berdasarkan asas *actor secuator forum rei*, dan sesuai dengan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi Tahun 2014, maka Hakim Tunggal berpendapat Pengadilan Agama Mimika memiliki kewenangan secara relatif untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara permohonan perwalian terhadap anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX, lahir di Tuban, 26 Desember 2002, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 18 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim Tunggal berpendapat Pengadilan Agama Mimika memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan 99 Kompilasi Hukum Islam, haruslah dinyatakan bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX, lahir di Tuban, 26 Desember 2002 adalah anak sah dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa kedua orangtua anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX berada diluar wilayah Kabupaten Mimika, sedangkan Pemohon adalah Paman dari anak tersebut, dan sesuai dengan Pasal Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk menetapkan perwalian bagi anak tersebut kepada Pemohon dapat dibenarkan dan dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX, lahir di Tuban, 26 Desember 2002, belum mencapai usia 21 tahun dan atau belum menikah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 dan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, anak tersebut dapat berada dalam perwalian;

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor : 44/Pdt.P/2022/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, ternyata Pemohon adalah Paman anak tersebut, Pemohon seorang yang taat beribadah, berperilaku baik, adil dan jujur, serta mampu merawat dan menjadi wali anak tersebut baik secara fisik maupun mentalnya, serta dapat berlaku amanah, dalam arti kata Pemohon mampu melaksanakan kewajibannya sebagai wali sesuai dengan ketentuan ketentuan Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 dan Pasal 110-111 Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Hakim Tunggal berpendapat Pemohon dapat ditunjuk sebagai wali bagi anak tersebut diatas;

Menimbang, bahwa anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Pemohon dalam keadaan terawat dan dapat tumbuh berkembang dengan baik tercukupi kebutuhan moril dan materilnya serta terjamin kesejahtaraannya baik fisik maupun mentalnya, sehingga Hakim Tunggal berpendapat dengan menetapkan hak perwalian anak tersebut kepada Pemohon akan dapat terpenuhi hak-hak anak sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa tujuan dari permohonan ini dalam rangka mengurus anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX xxxxxx untuk pendaftaran Anggota TNI AD, maka Hakim Tunggal melihat ada urgensi atas permohonan ini, dan pengurusan tersebut dapat dibenarkan, oleh karenanya permohonan ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Tunggal telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor : 44/Pdt.P/2022/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan secara hukum Pemohon (XXXXXXXXXX) sebagai wali dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX, Jenis Kelamin Laki-laki, Tuban, 26 Desember 2002, anak dari pernikahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, untuk mendaftar sebagai Tamtama TNI AD;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1444 *Hijriyah*, oleh Supian Daelani, S.Ag., MH sebagai Hakim Tunggal. putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Rita Amin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Supian Daelani, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Rita Amin, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Proses	:	Rp. 50.000,-
3. PNPB	:	Rp. 10.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
5. materai	:	Rp. 10.000,-
Jumlah	:	Rp. 110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor : 44/Pdt.P/2022/PA.Mmk.